



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jl. Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telp. (0274) 379133, 373659 Fax (0274) 371233
Laman www.isi.ac.id

PERATURAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, maka dipandang perlu pedoman mengenai tata cara dan persyaratannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2169);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 826/M/KPP.KP/2018 Tanggal 18 Desember 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor ISI Yogyakarta Periode Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, serta Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah.
4. Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disingkat ISI Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri seni yang beralamat di jalan Parangtritis Km. 6,5 Yogyakarta.
5. Program sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
8. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SNMPTN adalah seleksi berdasarkan penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa dilakukan oleh PTN dibawah koordinasi panitia pusat.
9. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SBMPTN adalah seleksi berdasarkan hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) dan Portofolio, dilakukan secara Bersama dibawah koordinasi panitia pusat.
10. Seleksi Mandiri adalah seleksi terbuka bagi semua lulusan SMA/SMK sederajat dan dilaksanakan secara mandiri di kampus Institut Seni Indonesia Yogyakarta
11. Rektor adalah Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
12. Panitia adalah panitia lokal yang menyelenggarakan SNMPTN, SBMPTN, dan Jalur Mandiri di Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
13. Panitia Pusat adalah panitia yang menyelenggarakan SNMPTN, SBMPTN yang berkedudukan di pusat.

BAB II POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Pola penerimaan mahasiswa baru pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta terdiri dari:

- a. SNMPTN merupakan pola seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri (LTMPT) berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor dan portofolio serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ISI Yogyakarta.
- b. SBMPTN merupakan pola seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri (LTMPT) berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan portofolio, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ISI Yogyakarta.
- c. JALUR MANDIRI merupakan seleksi terbuka bagi semua lulusan SMA/SMK sederajat dan dilaksanakan secara mandiri di Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Pasal 3

Jenis seleksi Jalur Mandiri Institut Seni Indonesia Yogyakarta terdiri dari:

- a. Seleksi Jalur Mandiri Program Diploma, seleksi dilaksanakan untuk program studi D3 Animasi, D3 Batik dan Fashion, dan D4 Penyajian Musik.
- b. Seleksi Jalur Mandiri Program Diploma dan Sarjana, seleksi dilaksanakan untuk semua program studi program Diploma dan program Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- c. Pendidikan Lanjutan, program khusus guna memberi kesempatan bagi lulusan program Diploma D3 pada program studi sejenis/linier untuk studi lanjut di Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

BAB III PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 4

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SNMPTN adalah:
 - a. calon peserta berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
 - b. calon peserta memiliki potensi akademik baik dan konsisten;
 - c. calon peserta masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah; dan
 - d. calon peserta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

- (2) Prestasi akademik baik dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kuota peringkat terbaik di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh panitia pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN ditetapkan oleh panitia pusat.

Pasal 5

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SBMPTN adalah:
 - a. peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus Pendidikan menengah; dan
 - b. lulusan Pendidikan menengah tiga tahun terakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan mahasiswa baru melalui SBMPTN ditetapkan oleh panitia pusat.

Pasal 6

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti Jalur Mandiri adalah:
 - a. peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus Pendidikan menengah; dan
 - b. memenuhi persyaratan Kesehatan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan mahasiswa baru melalui Jalur Mandiri ditetapkan oleh panitia.

Pasal 7

Peserta diwajibkan memiliki syarat Kesehatan sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran sebagai berikut.

- a. Fakultas Seni Pertunjukan: sehat paru-paru, THT, tidak cacat fisik, gagu, gagap, dan khusus untuk program studi tari, teater, Pendidikan seni, dan pedalangan disyaratkan tidak buta warna menurut dokter spesialis.
- b. Fakultas Seni Rupa: tidak buta warna menurut dokter spesialis, tidak cacat fisik, gagu, gagap, yang dapat mengganggu proses studi.
- c. Fakultas Seni Media Rekam: tidak buta warna menurut dokter spesialis, tidak cacat fisik, gagu, gagap, yang dapat mengganggu proses studi.

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA BARU WARGA NEGARA ASING

Pasal 8

- (1) Institut Seni Indonesia Yogyakarta dapat menerima mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing melalui pola penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri.

- (2) Penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing di Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. program studi; dan
 - c. jumlah mahasiswa.
- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
 - a. memiliki ijazah yang setara dengan ijazah pendidikan menengah di Indonesia;
 - b. lulus seleksi yang dilakukan oleh Institut Seni Indonesia, dan/atau
 - c. lulus ujian kemampuan Bahasa Indonesia.

Pasal 9

Selain persyaratan dimaksud dalam pasal 8 mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing juga harus memenuhi persyaratan:

- a. mendapat izin belajar dari Kementerian;
- b. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia;
- c. memiliki jaminan sumber pembiayaan Pendidikan;
- d. memiliki asuransi kesehatan dan kecelakaan (*full coverage*) yang berlaku di Indonesia selama masa studi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Januari 2019
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,



MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP. 196004081986101001